



LIPTAN

LEMBAR INFORMASI PERTANIAN

BALAI INFORMASI PERTANIAN JAMBI

Peranan intensifikasi pertanian di tingkat usahatani mutlak diperlukan untuk peningkatan produksi dan pelestarian swasembada pangan.

Untuk meningkatkan keberhasilan, pola intensifikasi terus dikembangkan mutunya dari intensifikasi umum (INMUM) menjadi intensifikasi khusus (INSUS).

Pengertian insus sebenarnya adalah intensifikasi pertanian yang dilaksanakan oleh petani secara berkelompok dalam satu hamparan usahatani, yang luas minimumnya 25 ha, guna memanfaatkan potensi lahan usahatannya secara optimal, dengan menerapkan teknologi anjuran.

Perbedaannya dengan INMUM, maka pada INMUM petani palaksana intensifikasi belum terkoordinir secara berkelompok. Sedangkan istilah Supra INSUS tidak lain adalah pola INSUS yang lebih memantapkan lagi kerja sama petani dalam kelompoknya, antar kelompok dalam satu WKPP maupun dalam WKBPP dengan penerapan Paket Teknologi INSUS⁺⁺ (Paket D). Supra INSUS sebenarnya merupakan rekayasa teknis, sosial dan ekonomi yang diterapkan atas dasar pendekatan wilayah dalam satu Unit Himpunan Supra INSUS yang luas arealnya mencapai sekitar 25.000 ha, yang mencakup 2 atau lebih WKBPP secara bulat.

Belakangan ini muncul istilah beberapa INSUS. Berdasarkan isi paket teknologinya, dibedakan istilah INSUS tersebut.

1. Paket "INSUS" disebut dengan Paket A. Meliputi :


a. Non intensifikasi ditingkatkan menjadi INMUM.

(1). Penggunaan benih bina (berlabel merah jambu).

(2). Penggunaan pupuk berimbang (Urea, TSP, KCL, ZA) dengan dosis sesuai anjuran setempat.

(3). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.

b. INMUM ditingkatkan menjadi INSUS (Paket Rekomendasi Panca Usaha Parsial/Sebagian), untuk lahan marginal (ladang, pasang surut dan lebak).



Penggunaan benih unggul bermutu tinggi (bersertifikat) akan meningkatkan hasil per ha.

INSUS DAN PAKET TEKNOLOGI

Januari, 1988

Agenda : 910

. Untuk pada gogo/ladang :

- (1). Penggunaan benih bina atau benih unggul lokal.
- (2). Penggunaan pupuk berimbang dengan dosis sesuai anjuran setempat.
- (3). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.

. Untuk padi pasang surut/Lebak :

- (1). Penggunaan benih bina.
- (2). Penggunaan pupuk dengan dosis paling sedikit 1/3 Urea dan 1/3 TSP sesuai dengan anjuran setempat.
- (3). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.

2. Paket INSUS, disebut dengan Paket B. Merupakan penerapan Paket Rekomendasi Parca Usaha Lengkap, meliputi :

- (1). Penggunaan benih bermutu (bersertifikat).
- (2). Penggunaan pupuk berimbang (N,P,K,S) dengan dosis sesuai dengan anjuran setempat.
2/3 N dari Urea.
1/3 N dari ZA (1 kg Urea = 2 kg ZA), maksimal digunakan 100 kg ZA/ha.
50 kg KCL/ha.
TSP sesuai dengan anjuran setempat.
- (3). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.
- (4). Menerapkan pola tanam dengan Index Pola Tanam (IP) = 200 %, artinya lahan sawah ditanami 2 kali per tahun.

3. Paket INSUS⁺, disebut Paket C.

- (1). Penggunaan benih bersertifikat.
- (2). Penggunaan pupuk berimbang (N,P,K,S) dengan dosis sesuai anjuran setempat.
2/3 N berasal dari Urea.
1/3 N berasal dari ZA, maksimal

digunakan 100 kg ZA/ha.

75 kg KCL/ha.

TSP sesuai dengan anjuran setempat.

- (3). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.
- (4). Menerapkan pola tanam dengan IP lebih besar dari 200%, artinya lahan ditanami 2 kali atau lebih dalam satu tahun.

4. Paket INSUS⁺⁺, disebut Paket D (Supra INSUS).

- (1). Penggunaan benih bermutu yang bersertifikat (berlabel biru) dengan varietas yang dianjurkan.
- (2). Pergiliran varietas.
- (3). Melakukan pengolahan tanah dengan sempurna, minimum 2 kali bajak/cangkul dan 1 kali garu, dengan kedalaman pengolahan tanah antara 15 - 25 cm.
- (4). Penganturan jarak tanam untuk mencapai populasi sama atau lebih banyak dari 200.000 rumpun per ha.
- (5). Penggunaan pupuk berimbang (N,P,K,S) dengan dosis sesuai dengan anjuran setempat.
2/3 N berasal dari Urea.
1/3 N berasal dari ZA, maksimal digunakan 100 kg ZA per ha.
75 kg KCL/ha.
TSP sesuai dengan anjuran setempat.
- (6). Penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) atau zat pengatur tumbuh (ZPT) yang dianjurkan adalah, Sitosim (PPC), Atonik (ZPT), Hidrosil (ZPT) dan Dharmasri (ZPT).
- (7). Melakukan pengendalian hama/penyakit secara terpadu.
- (8). Menerapkan pola tanam dengan IP lebih besar 200 %.
- (9). Pengaturan tata guna air di tingkat usahatani (TGATUT) dengan baik.
- (10). Panen dan pasca panen dengan baik.

Sumber : Sekretariat Pembina Harian Bimas Propinsi Jambi.

Kode : MG/06/1987-1988



TIDAK DIPERDAGANGKAN